



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai diperlukan penambahan ketentuan terkait kriteria budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan perubahan tersebut dalam Peraturan Wali Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 338) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 387);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 24 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah dan diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 2 ayat, yakni ayat (9a) dan ayat (9b) dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 546), diubah sebagai berikut:

## Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP kepada Pegawai dapat dilakukan penundaan bagi Pegawai atau Perangkat Daerah yang tidak atau belum memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan :
  - a. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
  - b. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak;
  - c. Pelaporan Gratifikasi;
  - d. Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah BMD;
  - e. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
  - f. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Pembayaran TPP kepada Pegawai dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan bagi Pegawai atau Perangkat Daerah yang tidak atau belum memenuhi kewajiban terkait Penilaian Budaya Kinerja Organisasi.
- (3) Penilaian Budaya Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
  - a. Ketepatan waktu penilaian kinerja pegawai (penilaian SKP) periode tahunan;
  - b. Ketepatan waktu pengumpulan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - c. Ketepatan waktu penyusunan Perjanjian Kinerja;
  - d. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
  - e. Ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja; dan
  - f. Capaian target penilaian MCP sesuai dengan pedoman MCP KPK.
  - g. Evaluasi AKIP Internal.
  - h. Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.
  - i. Kehadiran pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota.
- (4) Ketepatan waktu dan Capaian Target dalam penilaian Budaya Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Ketepatan waktu penilaian kinerja pegawai (Penilaian SKP) periode tahunan pada bulan Januari.
  - b. Ketepatan waktu pengumpulan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada bulan Januari.
  - c. Ketepatan waktu penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu 1 (satu) bulan setelah DPA APBD terbit, sedangkan penyusunan perubahan perjanjian kinerja dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah DPA APBD-P terbit.
  - d. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada bulan Februari.
  - e. Ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada bulan Agustus.
  - f. Capaian target penilaian MCP sesuai dengan pedoman MCP KPK yang ditetapkan dengan SK Inspektorat Kota Samarinda.

- g. Evaluasi AKIP Internal minimal kategori CC yang ditetapkan dengan SK Inspektorat Kota Samarinda.
  - h. Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan minimal kategori C.
  - i. Ketepatan waktu kehadiran dan ketidakhadiran pada rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota.
- (5) Penundaan pembayaran TPP untuk Perangkat Daerah yang tidak mencapai ketepatan waktu Penilaian Budaya Kinerja Organisasi sebagaimana ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan sampai dengan Perangkat Daerah dapat memenuhi kewajibannya.
  - (6) Pengurangan TPP Perangkat Daerah yang tidak mencapai target penilaian Budaya Kinerja Organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf h masing masing sebesar 5 (lima) persen dari TPP Produktivitas Kinerja selama 1 (satu) bulan.
  - (7) Pengurangan TPP Budaya Kinerja Organisasi sebagaimana ayat (3) huruf f, huruf g, dan huruf h diakumulasikan, jika pengurangan TPP dilakukan pada bulan yang sama kepada semua ASN pada perangkat daerah dimaksud.
  - (8) Pengurangan TPP sebagaimana ayat (3) huruf f berlaku bagi seluruh ASN di semua Perangkat Daerah.
  - (9) Pemenuhan ketepatan waktu Penilaian Budaya Kinerja Organisasi sebagaimana ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang tidak dapat dipenuhi sampai dengan batas akhir pembayaran TPP pada tahun berjalan, maka TPP nya yang telah ditunda, tidak dapat dibayarkan.
  - (9a) Pengurangan TPP bagi Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Camat/Lurah/Peserta undangan lainnya atau yang mewakili hadir berdasarkan disposisi, yang terlambat hadir pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota, sebesar 2 (dua) persen dari besaran TPP selama 1 (satu) bulan.
  - (9b) Pengurangan TPP bagi Kepala Perangkat daerah/Kepala Bagian/Camat/Lurah/Peserta undangan lainnya atau yang mewakili hadir berdasarkan disposisi, yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota, sebesar 3 (tiga) persen dari besaran TPP selama 1 (satu) bulan.
  - (10) Ketentuan perhitungan dan penilaian Budaya Kinerja Organisasi dilakukan secara manual oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui keputusan Walikota.
  - (11) Apabila tidak dilakukan penilaian Budaya Kinerja Organisasi pada tahun berjalan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka tidak dilakukan penundaan/pengurangan TPP.
  - (12) Tim Penilai Budaya Kinerja Organisasi sebagai koordinator dapat membuat perubahan bulan ketepatan waktu, menyesuaikan adanya kendala sistem aplikasi ataupun keadaan memaksa lainnya.
  - (13) Pengelolaan, mekanisme dan pelaksanaan penundaan pembayaran TPP pegawai sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah yang menanganinya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Mei 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Mei 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 562

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011